

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017
tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK**

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan Syariah

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara BTPN Lantai 12

CBD Mega Kuningan

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Tel. (6221) 30026400 (hunting)

Fax. (6221) 29272096

Website: www.btpnsyariah.com

Email: corsec@btpnsyariah.com

A. Pendahuluan

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 yang salah satu agendanya berupa rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**").

Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017**").

B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Pembelian kembali saham dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 0.032% (nol koma nol tiga dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham.

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 2 September 2019 dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp 10.500.000.000.- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) dan biaya tersebut telah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait dengan itu.

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham

Pembelian kembali saham dilakukan Perseoran dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**Peraturan OJK No.59/POJK.03/2017**”).

Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi ini juga sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 serta akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

E. Proforma Laba per-Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per-saham sebesar Rp 79.- sedangkan proforma laba bersih per saham setelah pembelian kembali saham adalah sebesar Rp 79.-.

Keterangan	30 Juni 2019 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	13.942.073	(10.500)	13.931.573
Laba Bersih	609.774		609.774
Ekuitas	4.601.102	(10.500)	4.590.602
Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham) (Nilai Penuh)	7.703.700.000	(2.500.000)	7.701.200.000
Laba Bersih per Saham (Nilai Penuh)	79		79
Return on Asset (ROA) (%)	12,73%		12,73%
Return on Equity (ROE) (%)	29,30%	0,01%	29,31%

F. Pembatasan Harga Saham Untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 yaitu:

1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek dan harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
2. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perseroan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian kembali Saham

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan persetujuan RUPSLB.

H. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham

Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017, Perseroan akan membeli saham baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

I. Analisa Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini Karena Perseroan telah memiliki kecukupan modal (CAR) yang sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juli 2019

Direksi Perseroan